



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Letjend. S. Parman No. 8B Telp. (0286) 321078 / 321231 Wonosobo 56311

Wonosobo, 14 Desember 2011

Nomor : 421.1 / 5092 / 2011
Sifat : Biasa
Lamp : 1 (satu) benda
Perihal : **Persetujuan Pendirian Sekolah**

Kepada Yth :
Ketua Yayasan TK Pertiwi Lestari Pulus
Desa Pulus, Kec. Sukoharjo
di.

SUKOHARJO

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor : 08 / TK / XI/ 2011, tanggal 21 November 2011;
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Sukoharjo Nomor : 421.1/342/2011 tanggal 21 November 2011;
3. Rekomendasi Camat Sukoharjo Nomor : 421.1/771/2011 tanggal 21 November 2011.

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :

1.1. Nama Sekolah	: TK PERTIWI LESTARI PULUS
1.2. Lokasi Sekolah :	
1. 2. 1. Desa / Kelurahan	: Ds. Pulus
1. 2. 2. Kecamatan	: Sukoharjo
1. 2. 3. Kabupaten	: Wonosobo
1.3. Nama Yayasan Badan Penyelenggara	: Yayasan TK Pertiwi Pulus
1.4. Alamat Yayasan Badan Penyelenggara	: Desa Pulus Kecamatan Sukoharjo, Wonosobo

2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelompok A/B untuk TK (Taman Kanak-kanak) yang mulai diselenggarakan sejak: **20 Agustus 2007**.
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari tersebut menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik - baiknya dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Bupati Wonosobo;
4. Camat Sukoharjo;
5. Kepala UPTD Dinas Dikpora Kecamatan Sukoharjo;
6. Kepala TK Pertiwi Lestari Pulus, Sukoharjo;
7. Pertinggal.



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Letjend. S. Parman No. 8B Telp. (0286) 321078 / 321231 Wonosobo 56311

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR : 421.1 / 5092 / 2011**

Tentang

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI LESTARI PULUS KECAMATAN SUKOHARJO
KABUPATEN WONOSOBO**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH**

Membaca :

1. Surat Saudara Nomor : 08 / TK / XI/ 2011, tanggal 21 November 2011;
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Sukoharjo Nomor : 421.1/342/2011 tanggal 21 November 2011;
3. Rekomendasi Camat Sukoharjo Nomor : 421.1/771/2011 tanggal 21 November 2011.

Menimbang : a. bahwa Taman Kanak – Kanak Pertiwi Lestari Pulus, Desa Pulus, Kecamatan Sukoharjo yang didirikan/diselenggarakan oleh Pengurus TK Pertiwi Pulus, Desa Pulus, telah memenuhi persyaratan yang berlaku.;
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak Pertiwi Lestari Pulus, Desa Pulus, Kecamatan Sukoharjo;

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wonosobo

Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677 / C / I / 1991 Tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Pendidikan Tingkat Taman Kanak – Kanak dan Sekolah Dasar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan Ijin kepada :

Nama yayasan	:	Yayasan TK Pertiwi Pulus
Alamat	:	Desa Pulus, Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo
Nama Sekolah	:	TK PERTIWI LESTARI PULUS
Alamat	:	Desa Pulus, Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo

- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Taman kanak-kanak sebagaimana di atur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 0486/U/1992, perihal pemberian Ijin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Wonosobo
Pada tanggal : 14 Desember 2011



Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Bupati Wonosobo;
4. Camat Sukoharjo;
5. Kepala UPTD Dinas Dikpora Kecamatan Sukoharjo;
6. Kepala TK Pertiwi Lestari Pulus, Sukoharjo
7. Pertinggal.



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN SUKOHARJO
DESA PULUS**

Alamat: Jl. Brumyah Km 13 Kec. Sukoharjo, Wonosobo Kode Pos 56363

**SURAT PERNYATAAN TENTANG SK PENDIRIAN
TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI PULUS**

Nomer : 102/07/VI/2010

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Pulus Kecamatan Sukoharjo, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Sekolah : TK PERTIWI PULUS
NPSN : 20350324
Alamat : Dusun Brumyah RT 02 RW 02, Desa Pulus, Kec. Sukoharjo, Wonosobo
SK Pendirian : 102/07/VI/2010
Tanggal SK Pendirian: 07/06/2010

Dengan ini menyatakan bahwa data-data sekolah yang tersebut diatas adalah benar-benar milik TK Pertiwi Pulus dan SK Pendirian dengan nomer 102/07/VI/2010 tanggal 06 Juni 2010 adalah ASLI.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pulus, 7 Juni 2010

Kepala Desa Pulus

